



GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyusun Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diatur Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 74);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Komando Penanganan darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi pada keadaan darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827);
19. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan, (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI PAPUA SELATAN.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan, adalah Dinas pemerintah daerah Provinsi yang melakukan penyelenggaraan Bidang penanggulangan bencana di daerah.

20. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Juknis SOP Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat, serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk teknis Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan tugas dalam bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis operasional penanggulangan bencana adalah Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana
- (3) Sasaran disusunnya petunjuk teknis operasional penanggulangan bencana adalah seluruh warga masyarakat Provinsi Papua Selatan yang terdampak dan korban bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

## BAB III PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 3

Penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan tugas operasional harus sesuai dengan Juknis SOP penanggulangan bencana daerah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas operasional penanggulangan bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur.

### Pasal 5

- (1) SOP Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- 1) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:
    - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
    - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
  - 2) Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
    - a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
    - b) penentuan status keadaan darurat bencana;
    - c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar;
    - d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
    - e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  - 3) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas: rehabilitasi; dan rekonstruksi.
- (2) SOP penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada Tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke  
Pada Tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

MADDAREMMENG.

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



*Joseph B. Gebze*  
YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

### I. UMUM

#### A. Dasar Hukum penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut, bencana dapat dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung, pohon tumbang dan tanah longsor.

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat (SARA), dan teror.

#### 1. Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana

##### a. Penyelenggaraan Pra Bencana meliputi :

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

##### b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;

- c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1. kesiapsiagaan;
  - 2. peringatan dini; dan
  - 3. mitigasi bencana.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
- a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b) penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c) pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:
- a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
2. Ketentuan Umum:
- a. mempunyai landasan hukum;
  - b. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana sesuai tahapan-tahapan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana disaat tidak terjadi bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
  - d. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana disaat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.
  - e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan

- dengan segera prasarana dan saranavital.
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud poin e dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya
  - g. Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang : pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
  - h. Pada saat pasca bencana dalam penanggulangan bencana terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - i. Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
  - j. Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
  - k. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Standar operasional prosedur Penanggulangan Bencana di daerah bertujuan untuk antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
  4. Ruang lingkup penanggulangan bencana yang meliputi:
    - a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
    - b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;

- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
  - d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.
5. Jenis potensi bencana di Provinsi Papua Selatan hasil kajian risiko bencana yang tertuan didalam dokumen KRB 2022-2026 provinsi Papua yang masih berlaku sebagai acuan dokumen perencanaan daerah di Provinsi Papua Selatan dan penyelenggaraan sesuai SOP adalah:
- a. Bahaya banjir
    - Tindakan pertama menyelamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
    - Apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
    - Membantu kelompok rentan wanita, ibu hamil, anak-anak, disabilitas dan lansia.
    - Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir; dan
    - Tindakan pencegahan dengan mengadakan penghijauan dan kebersihan lingkungan.
  - b. Bahaya Banjir Bandang
    - Penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih aman dan lebih tinggi misalnya: naik diatas rumah atau diatas pohon.
  - c. Bahaya Tanah Longsor
    - Tindakan pencegahan yaitu dilarang mendirikan rumah atau bangunan ditebing-tebing, dialiran Daerah Aliran Sungai (DAS).
  - d. Bahaya cuaca ekstrim.
    - Tindakan pencegahan dihibau mencari tempat yang aman dan menghindari pohon-pohon besar dan tempat-tempat yang membayakan.
  - e. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi
    - Tindakan pencegahan mengamankan diri secara mandiri ditempat lebih aman dan tinggi dalam menghadapi bencana hal ini bahwa wilayah sulit terjangkau diperlukan waktu lama oleh tim rescue Instansi terkait,
  - f. Bahaya gempa bumi
    - Bahaya di wilayah Provinsi Papua Selatan sifatnya rendah tetapi dihibau tetap waspada bila terjadi gempa tiba-

tiba. Bahaya likuefaksi bersifat rendah.

- g. Bahaya kebakaran hutan dan lahan
    - Membentuk masyarakat peduli api ( MPA )
  - h. Bahaya Kekeringan
    - Berkoordinasi instansi terkait dalam menghadapi bencana kekeringan dalam pemenuhan air bersih.
  - i. Bahaya tsunami.
    - Kerentanan bersifat sedang perlu evakuasi dengan melibatkan tim rescue instansi terkait.
  - j. Bahaya epidemi dan wabah penyakit
    - Berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan dan dalam pencegahan lebih banyak penyuluhan kepada masyarakat.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban jiwa serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
  - b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.
  - c) Melaksanakan sesuai prosedur dalam memberikan pertolongan dan pencarian korban bencana.
  - d) Melibatkan stakeholder Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana alam dan non alam.
  - e) Mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampungan /pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman.
  - f) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon. Dalam hal ini, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan social daerah yang terkena bencana.
  - g) Meminimalisir kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
  - h) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam konteks pembangunan.
  - i) Menjamin terselenggaranya penanggulangan benca secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
  - j) Menghargai budaya lokal;
  - k) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan; dan

- l) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berpedoman Manajemen Kebencanaan :
    - a. Penguatan institusi penanganan bencana;
    - b. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat;
    - c. Meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah- masalah yang berhubungan dengan resiko bencana;
    - d. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas;
    - e. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting;
    - f. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada daerah perumahan dan fasilitas umum;
    - g. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri dan kawasan industri;
    - h. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak- anak sekolah;
    - i. Memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaidah- kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru;
    - j. Meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana dan teknik mitigasi;
    - k. Memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang atau tata guna lahan; dan
    - l. Meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana.

#### B. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi

Dalam pelaksanaan dan penanggulangan bencana perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama SKPD Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan instansi terkait diantaranya: Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Unsur masyarakat sekitar, Perangkat Daerah, Instansi vertikal, BASARNAS, Aparat Kepolisian, Aparat TNI, Satuan Tugas, Tenaga Medis/Rumah Sakit/Puskesmas, Palang Merah Indonesia, Organisasi Masyarakat/LSM/NGO dan lembaga lainnya.

#### C. Uraian Standar Operasional Prosedur

##### 1. SOP Penanggulangan Bencana

1. Kepala Dinas DKPPBSATPOLPP Provinsi Papua Selatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang mengetahui tentang seluk beluk situasi dan kondisi

wilayah bencana.

2. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana ditunjuk mengatur penanggulangan bencana dengan anggota tim, dengan berbagai pihak dan masyarakat.
  3. TRC dan tim SAR gabungan menyiapkan kelengkapan penanggulangan dan penyelamatan bila dibutuhkan.
  4. Kepala Dinas Provinsi Papua Selatan memerintahkan Tim SAR gabungan untuk melakukan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana sesuai dengan prioritas penyelamatan.
  5. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana memperhatikan keselamatan Tim anggota dan masyarakat sekitarnya.
  6. Kepala Dinas Provinsi bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana melakukan koordinasi dengan Tim Medis dan Rescue apabila diperlukan.
  7. Setelah proses evakuasi dan penyelamatan, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan aparat yang ada di lokasi kejadian untuk mempermudah penanggulangan bencana dan mempersiapkan kedatangan unit atau pihak lain/instansi terkait yang berwenang.
  8. TRC dan Tim gabungan mendata kerugian yang diakibatkan bencana dan perkembangan terakhir sebagai data dan informasi selanjutnya.
  9. TRC dan tim gabungan menyerahkan dan berkoordinasi wilayah bencana kepada Instansi terkait untuk penanganan para korban penyiapan tempat pengungsian sementara dan kepada Tim medis dan kesehatan yang membidangnya untuk dirawat selanjutnya.
  10. TRC dan tim gabungan melaporkan hasil kegiatan dan pemantauan kepada Kepala Dinas Provinsi Papua Selatan untuk dilanjutkan kepada Gubernur.
2. Standar Operasional Prosedur Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut :

1. Penyusunan Risiko Bencana
2. Komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana;
3. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut :
  1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
  2. Pembuatan dokumen rencana kontijensi (Renkon)
  3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
  4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
  5. Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
  6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. SOP Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut :
  1. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.
  2. Respon cepat darurat bencana
  3. Aktifasi system komando penanganan darurat bencana
  4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
  5. SOP Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagai berikut :
    1. rehabilitasi;
      - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
      - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
      - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
      - d. pemulihan sosial psikologis;
      - e. pelayanan kesehatan;
      - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
      - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
      - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
      - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
      - j. pemulihan fungsi pelayanan publik
    2. rekonstruksi.  
 Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
      - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
      - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### 6. SOP Penerima Telepon kejadian bencana

1. Petugas menerima telepon dan mendata nama penelepon atau pelapor, nomor telepon pelapor, obyek kejadian, waktu kejadian, informasi valid atau tidak, perlu cek ulang (telepon balik).
2. Pelapor dapat bersumber dari petugas yang melihat kejadian, Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat, kepolisian, TNI, SAR, instansi pemerintah vertikal/Otonom setempat, langsung lapor ke Kepala Dinas Provinsi Papua Selatan segera direspon.
3. Kepala Dinas memeritahkan dan mengerahkan Sumberdaya manusia dengan melibatkan multi sektor instansi terkait sub bidang bencana, untuk berangkat tempat kejadian bencana (menyesuaikan obyek kejadian, alamat, waktu kejadian).
4. Melakukan Kaji cepat / kajian awal multi sektor Instansi terkait berdasarkan laporan selanjutnya memberikan data berdasarkan assessment
5. Petugas lapangan melaporkan keadaan kepada kepada Kepala Dinas untuk dilanjutkan laporan ke Gubernur, sambil menunggu perintah selanjutnya.

#### 7. SOP Pemantauan Potensi Bencana Terdapat potensi bencana

1. Melakukan kajian risiko bencana
2. Menilai kajian risiko bencana untuk tahap kegiatan kesiapsiagaan selanjutnya
3. Membuat Perencanaan siaga (*continjency planning*)
4. Melakukan penilaian terhadap perencanaan siaga untuk

melakukan tindakan kesiapsiagaan selanjutnya

5. Memobilisasi sumber daya (*resource mobilitation*)
6. Menilai hasil mobilisasi sumber daya untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya
7. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ( training & education)
8. Melakukan penilaian terhadap hasil pendidikan & pelatihan untuk
9. melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya
10. Melakukan Koordinasi
11. Menilai hasil pelaksanaan koordinasi untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya
12. Mekanisme Respon (*response mechanism*)
13. Menilai hasil pelaksanaan mekanisme respon untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya
14. Peringatan Dini (*early warning*)
15. Menilai hasil pelaksanaan peringatan dini melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya
16. Manajemen informasi (*information system*)
17. Menilai hasil pelaksanaan manajemen informasi melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya Suatu penyelamatan bencana terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu *tahap kesatu* berupa memobilisasi petugas dan alat pendukungnya ke tempat kejadian bencana, mulai perintah dan penilaian lapangan. *Tahap kedua* berupa pra operasi penyelamatan untuk mempersiapkan petugas penyelamat dalam menyelamatkan korban bencana. *Tahap ketiga* berupa operasi penyelamatan dan memindahkan korban ke tempat yang aman, dan *tahap keempat* berupa tahap akhir kejadian penyelamatan.

#### 1. Mobilisasi

1. Kepala Bidang Peananggulangan Bencana setelah sampai di lokasi bencana, harus mengambil langkah-langkah dan penilaian situasi lapangan.
2. Berekordinasi Mengamankan pihak – pihak terkait tim SAR gabungan dari proses penyelamatan bencana.

3. Menilai bahaya atau ancaman bencana.
  4. Menentukan tindakan penyelamatan dan pemulihan.
  5. Menentukan rencana aksi penyelamatan.
2. Pra Operasi
1. Mengamankan daerah bencana secara umum.
  2. Mengamankan daerah penyelamatan.
  3. Memutuskan jenis situasi pra penyelamatan atau pemulihan.
  4. Mempertimbangkan kondisi lokasi kejadian bencana.
  5. Mempertimbangkan dampak bencana.
  6. Membentuk pusat informasi atau media massa sebagai call center.
3. Penyelamatan
1. Penyelamatan diri sendiri/evakuasi mandiri.
  2. Penyelamatan dengan bantuan sarana penolong dan.
  3. Penyelamatan bantuan tim SAR gabungan.
4. Tahap Akhir

Perintah untuk mengakhiri misi penyelamatan dilakukan setelah seluruh korban bisa terselamatkan dan dipindahkan ketempat yang aman, mendapatkan hunian sementara penampungan pengungsian, mendapatkan perawatan yang memadai oleh petugas kesehatan atau tim medis bagi yang memerlukannya. Setelah itu, memeriksa seluruh lokasi dalam proses penanggulangan dan penyelamatan bencana, untuk keperluan laporan, informasi, saksi-saksi, dokumentasi atau hal lain yang dipergunakan untuk keperluan penanggulanganbencana.

Setelah selesai, petugas dan tim SAR Gabungan melaporkan kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas DKPPBSATPOLPP Provinsi Papua untuk diberlakukan kegiatan selanjutnya atau penanggulangan selesai sesuai prosedur yang ada dan menunggu petunjuk Gubernur selanjutnya.

Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Mendokumentasikan pertanggungjawaban dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana.
  2. Menjaga kelengkapan perlengkapan, kendaraan dan logistik petugas serta para korban.
  3. Menjaga keamanan dan keselamatan di lokasi bencana dibantu dengan pihak yang terkait.
  4. Pengembalian perangkat perlengkapan setelah kegiatan penanggulangan bencana dinyatakan berakhir dan selesai.
- 8.SOP Pengadaan Peralatan Bencana Untuk proses pengadaan peralatan penanggulangan bencana Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. kerencanakan pemenuhan
  2. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Mengidentifikasi pemenuhan
  3. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Menetapkan skala prioritas
  4. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Melaksanakan pengadaan
  5. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Mengadakan evaluasi
  6. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Melaporkan hasil pengadaan
  7. kebutuhan sarpras penanggulangan bencana Mendistribusikan sarpras
  8. penanggulangan bencana Menyelesaikan proses sarpras
  9. penanggulangan bencana
- 9.SOP Penyelamatan Korban Bencana Setelah menerima panggilan untuk penyelamatan bencana, petugas akan mengumumkan pesan lewat media, perlu adanya penyelamatan korban bencana, dan dikoordinasikan tim SAR gabungan untuk mempersiapkan.
6. Kepala Bidang Peananggulangan Bencana setelah sampai di lokasi bencana, harus mengambil langkah-langkah dan penilaian situasi lapangan.
  7. Berekordinasi Mengamankan pihak – pihak terkait tim SAR gabungan dari proses penyelamatan bencana.

8. Menilai bahaya atau ancaman bencana.
  9. Menentukan tindakan penyelamatan dan pemulihan.
  10. Menentukan rencana aksi penyelamatan.
4. Pra Operasi
    - a. Mengamankan daerah bencana secara umum.
    - b. Mengamankan daerah penyelamatan.
    - c. Memutuskan jenis situasi pra penyelamatan atau pemulihan.
    - d. Mempertimbangkan kondisi lokasi kejadian bencana.
    - e. Mempertimbangkan dampak bencana.
    - f. Membentuk pusat informasi atau media massa sebagai call center.
  5. Penyelamatan
    - a. Penyelamatan diri sendiri/evakuasi mandiri.
    - b. Penyelamatan dengan bantuan sarana penolong dan.
    - c. Penyelamatan bantuan tim SAR gabungan.
  6. Tahap Akhir

Perintah untuk mengakhiri misi penyelamatan dilakukan setelah seluruh korban bisa terselamatkan dan dipindahkan ketempat yang aman, mendapatkan hunian sementara penampungan pengungsian, mendapatkan perawatan yang memadai oleh petugas kesehatan atau tim medis bagi yang memerlukannya. Setelah itu, memeriksa seluruh lokasi dalam proses penanggulangan dan penyelamatan bencana, untuk keperluan laporan, informasi, saksi-saksi, dokumentasi atau hal lain yang dipergunakan untuk keperluan penanggulangan bencana. Setelah selesai, petugas dan tim SAR Gabungan melaporkan kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas DKPPBSATPOLPP Provinsi Papua untuk diberlakukan kegiatan selanjutnya atau penanggulangan selesai sesuai prosedur yang ada dan menunggu petunjuk Gubernur selanjutnya.

Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Mendokumentasikan pertanggungjawaban dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana.
2. Menjaga kelengkapan perlengkapan, kendaraan dan logistik petugas serta para korban.
3. Menjaga keamanan dan keselamatan di lokasi bencana dibantu dengan pihak yang terkait.
4. Pengembalian perangkat perlengkapan setelah kegiatan

penanggulangan bencana dinyatakan berakhir dan selesai.

#### D. Penutup

Dalam standar operasi prosedur penanggulangan bencana akan bisa berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak, Instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat berupa penanggulangan bencana dan penyelamatan korban bencana, diantaranya yaitu:

- BPBD Se Provinsi Papua Selatan;
- Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait
- Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR)
- Unsur TNI dan POLRI
- Unsur masyarakat;
- Dunia Usaha
- Satuan Tugas;
- Tenaga Medis/Rumah Sakit; dan
- Pemerintah Daerah sekitar.
- Ormas, Relawan, forum Penanggulangan Bencana.

##### 1. Standar Peralatan Pelindung Perorangan

- Pelindung Kepala
- Lif jaket/jaket pelampung
- Breathing Apparatus
- Sepatu Safety
- Masker
- Sarung Tangan
- Kacamata safety

##### 2. Perlengkapan Tim

- Dokumen surat tugas
- Identitas tim
- Kain anti hujan dan tenda individu
- Peta lokasi bencana dan ATK
- Alat komunikasi

##### 3. Perlengkapan Pribadi

- KTP, Kartu Golongan Darah
- Pakaian Pribadi dan Perlengkapan
- Jam tangan
- Sepatu dan Sandal
- Perlengkapan Mandi
- HP dan Charger dan alat komunikasi lainnya.
- Obat-Obatan

##### 4. Regu Unit Mobil Penanggulangan Bencana

- Regu Mobil Komando
- Regu Mobil Rescue/TRC
- Regu Mobil Perahu Karet
- Regu Mobil Ambulance
- Regu Mobil Truck
- Regu Mobil Submersible Pump

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini diharapkan agar pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bidang Penanggulangan Bencana


Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna khususnya dalam upaya peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Provinsi Papua Selatan.

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004